



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/124/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT/KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/alih tugas para Pejabat/Pegawai Pemungut/Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang non PNS, maka untuk tertib dan lancarnya pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tabalong, perlu meninjau dan menetapkan kembali Petugas Pemungut/Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pemungut/Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong, dengan susunan daftar Petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator Wilayah Pemungut/Kolektor:

1. melakukan koordinasi guna memastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah berdasarkan atau sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. melakukan koordinasi guna memastikan terdistribusinya SPPT kepada Wajib Pajak;
3. untuk memudahkan pengontrolan supaya membuat administrasi Khusus PBB-P2; dan
4. membuat Laporan Pemungutan PBB-P2 setiap bulannya ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian.

b. Petugas Pemungut/Kolektor Kecamatan:

1. meneliti blangko SPPT PBB-P2, berdasarkan atau sesuai dengan DHKP yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. mendistribusikan SPPT kepada Wajib Pajak melalui kolektor desa/kelurahan dalam Kabupaten Tabalong;
3. menerima setoran uang hasil pungutan PBB-P2 dari para Kepala Desa/Lurah;
4. dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah terima uang hasil pungutan PBB-P2 tersebut pada angka 2 di atas Petugas Pemungut/Kolektor Kecamatan Wajib menyetorkannya ke Bank Kalimantan Selatan atau tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT PBB-P2 atau DHKP; dan
5. untuk memudahkan pengontrolan supaya membuat administrasi Khusus PBB-P2.

c. Petugas Pemungut/Kolektor Desa/Kelurahan:

1. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
2. menagih dan mengumpulkan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan langsung menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 nya ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
3. memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, jadwal pembayaran, dan prosedur administratif terkait;
4. verifikasi data dan informasi data yang diberikan oleh Wajib Pajak untuk memastikan keakuratan data pajak;
5. memberikan bantuan kepada Wajib Pajak dalam memahami aturan dan regulasi perpajakan;
6. melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa Objek Pajak yang terdaftar sesuai dengan yang sebenarnya;
7. merekap dan mencatat pembayaran pajak yang telah diterima serta menyusun laporan yang berkaitan dengan aktivitas pemungutan pajak;
8. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penting nya pembayaran pajak dan manfaat untuk pembangunan daerah; dan
9. mengelola dokumen-dokumen terkait pemungutan pajak.

KETIGA : Petugas Pemungut/Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dan/atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator wilayah petugas pemungut PBB-P2 diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/orang/bulan;
- b. Petugas pemungut/kolektor PBB-P2 Kecamatan diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/orang/bulan;
- c. Petugas pemungut/kolektor PBB-P2 Desa/Kelurahan diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/orang/bulan; dan
- d. Penyampaian SPPT PBB-P2 diberikan sebesar Rp. 3.500/lembar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Maret 2025.

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 124 /2025
TANGGAL 26 Maret 2025,

KOORDINATOR PEMUNGUT/KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	RUSDIANOR, S.Pd.I.	KOORDINATOR PEMUNGUT/KOLEKTOR	JARO, MUARA UYA, UPAU, BINTANG ARA, HARUAI
2.	DHEA MAYLITA, A.Md.Pjk.	KOORDINATOR PEMUNGUT/KOLEKTOR	TANJUNG, TANTA, MURUNG PUDAK
3.	SITI NIKMATUN AZIZAH, S.Ars.	KOORDINATOR PEMUNGUT/KOLEKTOR	BANUA LAWAS, PUGAAN, MUARA HARUS, KELUA

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 124 /2025
TANGGAL 26 Maret 2025

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT/KOLEKTOR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN
SE-KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	KASI PEMERINTAHAN	BANUA LAWAS
2.	KASI PEMBANGUNAN	PUGAAN
3.	KASI PEMBANGUNAN	KELUA
4.	STAF PEMERINTAHAN	MUARA HARUS
5.	KASI PEMERINTAHAN	TANTA
6.	KASI PEMBANGUNAN	TANJUNG
7.	KASI PEMBANGUNAN	MURUNG PUDAK
8.	KASI PEMBANGUNAN	HARUAI
9.	KASI TRANTIB	BINTANG ARA
10.	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	UPAU
11.	STAF TRANTIB	MUARA UYA
12.	KASI PEMBANGUNAN	JARO

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 124 /2025
TANGGAL 26 Maret 2025

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT/KOLEKTOR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN
SE-KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	KASI PEMBANGUNAN PULAU	KELUA
2.	KASI PEMBANGUNAN TANJUNG	TANJUNG
3.	KASI PEMBANGUNAN JANGKUNG	
4.	KASI PEMBANGUNAN AGUNG	
5.	KASI PEMBANGUNAN HIKUN	
6.	TENAGA KONTRAK/PRAMUBAKTI KEL. SULINGAN	MURUNG PUDAK
7.	KASI PEMBANGUNAN KEL. PEMBATAAN	
8.	KASI PEMBANGUNAN KEL. BELIMBING	
9.	KASI PEMBANGUNAN KEL. BELIMBING RAYA	
10.	TENAGA KONTRAK/PRAMUBAKTI KEL. MABUUN	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 124 /2025
TANGGAL 26 Maret 2025

DAFTAR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT/KOLEKTOR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA
SE-KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	KASI PEMERINTAHAN BANUA RANTAU	BANUA LAWAS
2.	KASI PEMERINTAHAN BANGKILING RAYA	
3.	KASI PEMERINTAHAN HARIANG	
4.	KASI PEMERINTAHAN HAPALAH	
5.	KASI PEMERINTAHAN SEI DURIAN	
6.	KASI PEMERINTAHAN HABAU HULU	
7.	KASI PEMERINTAHAN PURAI	
8.	KASI PEMERINTAHAN BATANG BANYU	
9.	KASI PEMERINTAHAN BANUA LAWAS	
10.	KASI PEMERINTAHAN TALAN	
11.	KASI PEMERINTAHAN BUNGIN	
12.	KASI PEMERINTAHAN SEI ANYAR	
13.	KASI PEMERINTAHAN BANGKILING	
14.	KASI PEMERINTAHAN PEMATANG	
15.	KASI PEMERINTAHAN HABAU	
16.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN HALANGAN	PUGAAN
17.	STAF UMUM SEI RUKAM II	
18.	SEKRETARIS DESA PUGAAN	
19.	KASI PEMERINTAHAN JIRAK	
20.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN TAMUNTI	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
21.	SEKRETARIS DESA PAMPANAN	PUGAAN
22.	STAF UMUM SEI RUKAM I	
23.	KASI PEMERINTAHAN BINTURU	KELUA
24.	KASI PEMERINTAHAN MASINTAN	
25.	KASI PEMERINTAHAN SUNGAI BULUH	
26.	SEKRETARIS DESA TAKULAT	
27.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN KARANGAN PUTIH	
28.	SEKRETARIS DESA AMPUKUNG	
29.	KASI PELAYANAN PALIAT	
30.	KASI KESRA BAHUNGIN	
31.	KASI PEMERINTAHAN PASAR PANAS	
32.	KASI PEMERINTAHAN PUDAK SETEGAL	
33.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN TELAGA ITAR	
34.	KASI PEMERINTAHAN MANDUIN	MUARA HARUS
35.	STAF MURUNG KARANGAN	
36.	KASI PEMERINTAHAN MADANG	
37.	STAF MANTUIL	
38.	STAF PADANGIN	
39.	STAF UMUM HARUS	
40.	KASI PELAYANAN TANTARINGIN	
41.	KASI PEMERINTAHAN TANTA HULU	TANTA
42.	KAUR KESRA TANTA	
43.	KASI PEMERINTAHAN MANGKUSIP	
44.	KASI PEMERINTAHAN LUKBAYUR	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
45.	KAUR UMUM PADANGIN	TANTA
46.	KAUR UMUM WALANGKIR	
47.	KASI PEMERINTAHAN TAMIYANG	
48.	KAUR UMUM PULAU KU'U	
49.	KASI PELAYANAN PADANG PANJANG	
50.	KAUR UMUM WARUKIN	
51.	KASI PEMERINTAHAN BARIMBUN	
52.	KASI PEMERINTAHAN PUAIN KANAN	
53.	KASI PEMERINTAHAN PAMARANGAN KANAN	
54.	KASI PEMERINTAHAN MURUNG BARU	
55.	KASI KESEJAHTERAAN PAMARANGAN KIWA	TANJUNG
56.	KEPALA DESA PUAIN KIWA	
57.	KASI PEMERINTAHAN SEI PIMPING	
58.	SEKRETARIS DESA BANYU TAJUN	
59.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN MAHE SEBERANG	
60.	KADER POSYANDU GARUNGUNG	
61.	KAUR KEUANGAN JUAI	
62.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN KITANG	
63.	KASI PEMERINTAHAN WAYAU	
64.	KASI PEMERINTAHAN KAMBITIN	
65.	KASI PELAYANAN KAMBITIN RAYA	
66.	KAUR UMUM KAPAR	MURUNG PUDAK
67.	KAUR UMUM MASUKAU	
68.	KAUR UMUM KASIAU	
69.	KAUR UMUM KASIAU RAYA	
70.	KASI KESRA MABURAI	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
71.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN LOKBATU	HARUAI
72.	KASI PELAYANAN CATUR KARYA	
73.	KASI PEMERINTAHAN MARINDI	
74.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN SUPUT	
75.	KASI PELAYANAN MAHE PASAR	
76.	KASI KESRA WIRANG	
77.	KASI KESRA SURIYAN	
78.	SEKRETARIS DESA NAWIN	
79.	SEKRETARIS DESA KEMBANG KUNING	
80.	SEKRETARIS DESA HALONG	
81.	KASI PEMERINTAHAN HAYUP	
82.	KASI PEMERINTAHAN BONGKANG	
83.	KASI PEMERINTAHAN SERADANG	
84.	KAUR UMUM WALING	BINTANG ARA
85.	KASI PEMERINTAHAN ARGO MULYO	
86.	KAUR UMUM USIH	
87.	KASI PEMERINTAHAN BINTANG ARA	
88.	KAUR UMUM BUMI MAKMUR	
89.	STAF UMUM BURUM	
90.	KASI PEMERINTAHAN PANAAN	
91.	KAUR UMUM DAMBUNG RAYA	
92.	KASI PEMERINTAHAN HEGAR MANAH	
93.	KASI PEMERINTAHAN MASINGAI II	UPAU
94.	KASI PELAYANAN KINARUM	
95.	KASI PEMERINTAHAN MASINGAI I	
96.	KASI PEMERINTAHAN KAONG	
97.	KASI PEMERINTAHAN BILAS	
98.	KAUR UMUM PANGELAK	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
99.	KAUR UMUM PALAPI	MUARA UYA
100.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN UWIE	
101.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN MANGKUPUM	
102.	KASI PEMERINTAHAN KAMPUNG BARU	
103.	KASI PEMERINTAHAN RIBANG	
104.	KASI PELAYANAN SUNGAI KUMAP	
105.	KASI PEMERINTAHAN LUMBANG	
106.	KASI PEMERINTAHAN SALIKUNG	
107.	KASI PEMERINTAHAN BINJAI	
108.	KASI PEMERINTAHAN SANTU'UN	
109.	KASI PEMERINTAHAN KUPANG NUNDING	
110.	STAF KEUANGAN SIMPUNG LAYUNG	
111.	KASI PEMERINTAHAN MUARA UYA	
112.	KASI PEMERINTAHAN PASAR BATU	JARO
113.	KASI PEMERINTAHAN LANO	
114.	SEKRETARIS DESA SOLAN	
115.	KASI PELAYANAN GARAGATA	
116.	KASI PEMERINTAHAN JARO	
117.	KASI PEMERINTAHAN NALUI	
118.	KASI KESEJAHTERAAN NAMUN	
119.	KASI PEMERINTAHAN MUANG	
120.	KEPALA DESA TERATAU	
121.	KASI PEMERINTAHAN PURUI	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI

